

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG
DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN
(Studi Kasus di Kota Makassar)**

Skripsi



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANDI KHAERUL ANWAR
4509060156

**FAKULTAS ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Andi Khaerul Anwar
NIM : 4509060156
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : 85/Pid/FN/U-45/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 8 - 6 - 2013
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api *Legal*
yang Disalahgunakan oleh Orang Lain (Studi Kasus di Kota Makassar)



Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program starata satu (S1)

Makassar, 4 JUN 2013

Disetujui:

Pembimbing I

Hj. Suryana Hamid, SH, MH

Pembimbing II

Abd. Haris Hamid, SH, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Departemen Hukum



DR. Baso Mading, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : Andi Khaerul Anwar
NIM : 4509060156
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. PendaftaranJudul :
Tgl. PendaftaranJudul :
JudulSkripsi : Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api *Legal* yang Disalahgunakan oleh Orang Lain (Studi Kasus di Kota Makassar)



Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program sarjana satu (S1)

Makassar, 4 Juni 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum


Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH, MH


HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **A. Khaerul Anwar** Nomor Stambuk **4509060156** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum
Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH



Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH.,MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Abd Haris Hamid, SH., MH


(.....)


Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

2. Dr. Baso Madiang, SH.,MH


(.....)

3. Andi Tira, SH., MH


(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api *Legal* yang Disalahgunakan oleh Orang Lain (Studi Kasus di Kota Makassar).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama, Hj. Suryana Hamid, SH, MH sebagai Pembimbing I dan Abd. Haris Hamid, SH, MH sebagai Pembimbing II, yang penuh ketulusan dan kesabaran dengan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan dorongan sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian ujian skripsi. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH selaku Rektor Universitas 45 Makassar
2. Dr. Baso Madiung, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
3. Kepala Polres Bulukumba, yang membantu memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data

4. Rekan-rekan mahasiswa khususnya pada program studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, dengan penuh perhatian memberikan dukungan dan dorongan moril kepada penulis
5. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mencurahkan kasih sayang dan doanya pada ananda penulis
6. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan hasil yang tak sempat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih teramat jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif tentunya penulis sangat harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita senantiasa berserah diri dan berada dalam lindungan dan memohon petunjuk-NYA dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin.


Makassar, 2013

Andi Khaerul Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api.....	11
2.2 Prosedur Kepemilikan Senjata Api	15
2.3 Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api	18
2.4 Pertanggungjawaban Kepemilikan Senjata Api	26
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1 Pertanggungjawaban Pemilikan Senjata Api <i>Legal</i> yang digunakan oleh Pihak Lain	32
3.2 Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian .	57

BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Seiring dengan maraknya persebaran senjata api terhadap kepemilikan senjata api, baik *legal* maupun *illegal* yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, *legal* maupun *illegal* sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasakan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar. Mudahnya orang mendapatkan senjata api itu tentulah karena memang pasarnya sudah berubah. Paling tidak, jauh berbeda bila dibandingkan pada 1980-an lalu. Jika dulu orang sudah begitu berbangga menyimpan senapan FN, kini tidaklah demikian. M-16 yang biasa dipakai di medan peperangan oleh para prajurit, kini sudah masuk ruang eksklusif para kolektor senjata. Senjata api menjadi salah satu simbol kebanggaan baru yang dalam beberapa tahun menunjukkan tren meningkat.

Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang. Bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu.

Melalui sistem dan prosedur kepemilikan yang makin terbuka, pasar terbuka, pembeli banyak, maka Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, dalam siaran pers nasional viva news, mengatakan saat ini, peredaran dan penyalahgunaan senjata api semakin meningkatkan rasa tidak aman bagi masyarakat. tingkat kejahatan yang

belakangan terus berkembang menggunakan senjata api. Bukan hanya itu, senjata api juga acapkali digunakan oleh aparat untuk menakut-nakuti masyarakat, atau sebaliknya sebagai alat perlawanan terhadap penegak hukum. Hingga pertengahan tahun 2010 sebanyak 17.983 pucuk senjata api berizin untuk bela diri, 11.869 pucuk digunakan oleh polisi khusus, 6.551 pucuk diperuntukan olahraga dan 699 pucuk untuk instansi keamanan. Tercatat kurang lebih terdapat 46 kasus penyalahgunaan senjata api baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun masyarakat dari tahun 2005 hingga 2012. Sementara menurut Polri, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2011 kepolisian telah menangani 453 kasus penggunaan senjata api *illegal*.

Bila dilihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api *illegal* (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat, melalui sumber informasi oleh Budiyanoto tentang kriminologi sebuah pengantar, menguraikan beberapa kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan senjata api antara lain:

1. Penyalahgunaan senjata api oleh aparat negara di luar tugas demi tujuan tertentu.
2. Penyalahgunaan senjata api ketika aparat negara menjalankan tugas secara berlebihan dan tidak proporsional. "Beberapa kasus bisa dilihat dalam kasus salah tembak dan penanganan unjuk rasa,".
3. Penyalahgunaan senjata api yang kepemilikannya oleh masyarakat bersifat legal demi tujuan tertentu semisal aksi kriminalitas.
4. Penyalahgunaan senjata api yang kepemilikannya bersifat ilegal demi tujuan tertentu seperti tindakan kriminalitas.

Berbagai penyalahgunaan senjata api baik oleh aparat keamanan atau warga sipil ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni lemahnya pengaturan tentang senjata api yang tidak ketat dan masih tumpang tindih, kontrol dan pengawasan yang lemah terhadap peredaran dan penggunaan senjata api, rendahnya profesionalisme aparat keamanan, bisnis peredaran senjata api yang menggiurkan, rendahnya hukuman bagi pelaku penyalahgunaan senjata api, lemahnya penegakan hukum dan kontrol perbatasan. Untuk itu pemerintah segera membentuk undang-undang yang mengatur tentang kontrol senjata api dan bahan peledak yang lebih lengkap dan memadai. Harus ada pembatasan penggunaan senjata api oleh warga sipil hanya dibolehkan untuk kepentingan olahraga dan itu pun tidak boleh dibawa pulang.

Hal yang lebih berbahaya dari penyalahgunaan senjata api adalah dengan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pemilik senjata api sehingga senjata yang dimilikinya jatuh ketangan orang lain yang tidak berhak dan digunakan untuk

melakukan tindak pidana. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan kepemilikan senjata api, disinyalir salah seorang anak pejabat yang menggunakan senjata api yang diketahui senjata api tersebut adalah pemilik salah seorang anggota kepolisian, indikasi ini terjadi karena lemahnya pengaturan tentang senjata api yang tidak ketat, dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil sebuah judul "Pertanggung Jawaban Pemilik Senjata Api *Legal* yang Disalahgunakan oleh Orang Lain (Studi Kasus di Kota Makassar)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemilik senjata api *legal* yang digunakan oleh pihak lain?

2. Bagaimana prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pertanggungjawaban pemilik senjata api *legal* yang disalahgunakan oleh orang lain.
2. Prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat secara umum guna memberi informasi mengenai dampak dari kepemilikan dan penjualan senjata apibaik *legal* maupun *ilegal*, sehingga masyarakat dapat membantu aparat kepolisian dalam menangani penyebaran senjata api.
2. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, yang bertujuan untuk menegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban. memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak penyalagunaan senjata api.
3. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan kepemilikan senjata api legal maupun ilegal oleh masyarakat sipil.

1.4 Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini memerlukan suatu teknik untuk menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber kegiatan dalam metode penelitian ini adalah mengumpulkan bahan perundang-undangan yang sesuai dengan pertanggungjawaban pemilik senjata api *legal* yang disalahgunakan oleh orang lain. (studi kasus di Kota Makassar).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Resort Kota Besar Makassar Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9 Makassar berdasarkan kasus pertanggungjawaban kepemilikan senjata api *legal* yang disalahgunakan oleh pihak kepolisian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan

permasalahan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menginventisir hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana di bidang permasalahan yang dimaksud yaitu penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui, penelitian lapangan berkaitan dengan sumber data primer berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api legal yang disalah gunakan oleh orang lain, maksud dari orang lain dalam penelitian ini adalah tindak pidana kepemilikan senjata api dari kepolisian dan disalahgunakan oleh pihak kepolisian itu sendiri, yang telah diatur dalam Undang-Undang kepemilikan senjata api, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
3. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api.
4. Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar militer di lingkungan Kementrian Pertahanan. Data ini

dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, perundang-undangan serta wawancara dengan responden terkait dengan pemilik senjata api yakni data-data dari kepolisian dan TNI.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan.

Sumber data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi berupa buku-buku atau referensi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini

b. Penelitian lapangan.

Sumber data ini merupakan data primer yang secara langsung dengan cara observasi, dokumentasi, perundang-undangan serta wawancara dengan diperoleh dari informan kalangan kepolisian, Resort Makassar, yang memiliki senjata api *legal*.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bambang W, (2001:395) menyatakan bahwa: Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urusan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Setelah semua data dikumpulkan sesuai fokus penelitian, kemudian mempersiapkan data, mengolah kemudian menganalisis data.

Adapun dalam analisis data, penulis menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan permasalahan dalam penelitian secara

kualitatif. Serta dalam penelitian ini penulis menganalisis data disertai dengan analisis hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

1. Pengertian Senjata Api

Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2): Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak sama ada satu atau berganda projektil yang ditujukan pada kecepatan tinggi yang di hasilkan oleh gas melalui kecepatan, pembakaran dibataskan melalui pendorong. Arti lain dari Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang tercantum dalam:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (hasil amandemen)
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

- (4) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api
- (5) Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- (6) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia

Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata. Senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

2. Jenis-Jenis Senjata Api

Deddy Setyawan, (2012:26-27), senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, yaitu :

a. AK 47

AK-47 (singkatan dari *Avtomat Kalashnikova 1947*) adalah senapan serbu yang dirancang oleh *Mikhail Kalashnikov*, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia *IZhMASH*, dan digunakan oleh banyak negara Blok Timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil, dengan

jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x 39 mm yang lebih kecil, dan memiliki pilihan tembakan (*selective-fire*). AK-47 termasuk salah satu senapan serbu pertama dan hingga kini merupakan senapan serbu yang paling banyak diproduksi.

b. M 16

M16 adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat. M16 menggunakan peluru 5.56 x 45 mm NATO. Senapan ini digunakan sebagai senapan serbu utama yang di pakai infanteri Amerika Serikat sejak 1967. M16 juga dipakai oleh 15 negara NATO lainnya, dan merupakan senapan berkaliber 5.56 mm yang paling banyak diproduksi.

c. SS1

SS1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan POLRI. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata *Fabrique Nationale* (FN) Belgia. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyr AUG dan AK-47 menjadi senapan standar TNI dan POLRI, tapi karena diproduksi di Indonesia, senapan ini paling banyak digunakan.

d. Pistol Revolver

Pistol merupakan senjata api yang bias ditembakkan dengan satu tangan. Kata 'pistol' mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol berarti sebuah pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam pakaian. Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama. Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar. Dan pistol biasa, yang kamar pelurunya menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber peluru yang bervariasi, dari .22 sampai .50 cal.

e. FN FA

FN FAL adalah senapan tempur buatan perusahaan senjata Belgia. Senapan ini dikembangkan pada masa Perang Dingin, dan menggunakan peluru kaliber 7.62 x 51 mm NATO. Senapan ini banyak digunakan oleh negara-negara NATO, serta banyak negara lain.

f. Sturmgewehr 44/STG 44

Maschinenpistole 43, dan 44 atau *Sturmgewehr* 44 (MP43, MP44 dan StG44) adalah senapan otomatis *selective-fire* yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia II, dalam program *Maschinenkarabiner* (karabin mesin) mereka. Senapan ini dianggap sebagai senapan serbu pertama di dunia.

Berdasarkan jenis-jenis senjata api tersebut di atas, maka senjata api yang diperbolehkan Undang-Undang untuk dimiliki oleh masyarakat sipil, atau warga sipil

dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI yaitu:

- a). Senjata genggam kaliber 22 sampai 32,
- b). Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22.

2. Tindak pidana penyalahgunaan senjata api

Kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai kejahatan terhadap pelestarian kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau Kejahatan Tata negara. Dibentuknya peraturan dalam kepemilikan senjata api adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara. Dari hal di atas dapat diketahui ada ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu.

Unsur-unsur penyalahgunaan senjata api, bahwa unsur penyalahgunaan senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 359 KUHP, dalam unsur tersebut terdiri dari :

- a. Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

c. Unsur ketiga

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak. Unsur ini bersifat alternatif, maka majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan” berarti memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api) orang lain. Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblaad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblaad 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk amunisi sebagai kelengkapannya.

2.2 Prosedur Kepemilikan Senjata Api

Bagi sebagian masyarakat, mungkin awam mengenai siapa saja dan bagaimanakah cara untuk memiliki senjata api secara legal. Dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Berikut dibawah ini secara singkat akan dijelaskan mengenai prosedur kepemilikan senjata api yang berlaku di negara Indonesia.

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;

5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Pasal 5 a (2) Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan yang ada, antara lain:

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;

2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
3. TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm.
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

2.3 Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat.

Dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api adalah:

1. Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan,

- Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Uu No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.
 4. Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.
 5. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri
 9. Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olahraga
 10. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. hal ini di bagi lagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Umum

Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh

kurang pemahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai senjata api, yaitu :

- a. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;
- b. Undang – Undang No.8 Tahun 1948;
- c. Perpu No.20 Tahun 1960;
- d. SK KAPOLRI No.Skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2):

“Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”

2. Persyaratan Kepemilikan Senjata Api

Syarat-Syarat Pemegang Senjata api Non Organik TNI/ POLRI Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang: Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :

- a. Senjata api Satpam Polsus.

Syarat Untuk Mendapatkan Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senpi :

- 1). Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus
 - 2). Foto kopi buku Pas senjata api
 - 3). Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus
 - 4). Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api Lemdik POLRI
 - 5). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - 6). Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI
 - 7). Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2 Lmb, 2 X 3 = 2 Lbr
- b. Senpi Perorangan Peluru Karet Syarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Karet:
- 1). Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam
 - 2). Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI
 - 3). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - 4). Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta
 - 5). Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI
 - 6). Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan

psikologi dari POLRI, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan

7). Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr

c. Senpi Perorangan Peluru Gas Syarat Untuk Perijinan Senjata Peluru

Gas :

1). Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam

2). Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI

3). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

4). Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta

5). Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI

6). Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari POLRI, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan

7). Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr

Lebih lanjut KAPOLRI No.Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004

Tentang: Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI: bahwa seseorang yang diizinkan menggunakan

senjata api selain harus memenuhi sejumlah persyaratan diatas juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:

- a. Syarat medis. Yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.
- b. Syarat psikologis. Seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.
- c. Memiliki kecakapan menembak. Jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.
- d. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkelakuan baik.

3. Kepemilikan Senjata Api Perorangan

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan:

- a. Pasal 5 a (1): Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.
- b. Pasal 5 a (2): Pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan

ukuran/kaliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.

c. Pasal 7 c: Yang dapat ditunjuk untuk memasukkan senjata api dan atau amunisi dibatasi kepada pengusaha-pengusaha yang:

- 1). Memiliki izin usaha pada umumnya dan izin usaha senjata api dari KAPOLRI.
- 2). Memiliki tanda pengenal pengakuan importir.
- 3). Sanggup membuka toko yang dapat menyediakan perlengkapan, peralatan dan bengkel untuk perbaikan senjata api.

d. Pasal 7.d. : Pengusaha-pengusaha yang dimaksud pada ayat c di atas dibatasi untuk: 1). Medan: 2 (dua) pengusaha, 2). Jakarta: 3 (tiga) pengusaha, 3). Surabaya: 2 (dua) pengusaha, 4). Makassar: 2 (dua) pengusaha

e. Pasal 8 b: Bagi mereka yang mau meminta izin untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api diwajibkan untuk menjalani testkemahiran terlebih dahulu.

f. Pasal 8 c: Test senjata api dan kemahiran yang dimaksud dilakukan oleh POLRI.

4. Kepemilikan Senjata Api di Tempat Umum

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan; tentang

kepemilikan senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari KAPOLRI.
- b. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.
- c. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
- d. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- e. Dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata.

Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.

5. Izin Kepemilikan Senjata Api Untuk Perpanjangan

Mengingat banyaknya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api, maka untuk saat sekarang ini pihak POLRI telah

memberikan pernyataan tak akan menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. Sedangkan untuk senjata sipil yang beredar di masyarakat sebagian besar telah digudangkan. Polisi mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan gas. Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 dan 32. Senjata organik (untuk internal POLRI) adalah kaliber 38.

2.4 Pertanggungjawaban Kepemilikan Senjata Api

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Menurut Moeljatno, (2003:155) bahwa:

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tam tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.

Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch* (kejiwaan). Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan. Soekanto, Suryono, (2007:62) mengatakan bahwa:

Kesalahan adalah keadaan *psychis* (jiwa) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah: 1). Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu. 2). Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urut-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, menurut Roeslan Saleh, (2009:75-78) bahwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup

untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Dengan menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang,

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang Pertahanan dan Keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan Negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam kehidupan sehari-hari misalnya dibawapulang kerumah. Bagi Polri diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam prosedur sesuai dengan peraturanyang ada.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan didukung dengan Undang-Undang No.20 Tahun 1951 PRP Tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api, disertai dengansurat Kapolri No. Pol. 82/II/2004 Tentang Petunjuk Penggunaan Pengawasan Senjata Api. Kepolisian Negara Republik Indonesiamempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentu sekali dalam hal ini seorang Polisi memerlukan senjata api untuk mendukung tugasnya. Untuk itu Polisi membutuhkan senjata api tersebut. Akan

tetapi dalam hal ini tidak sertamerta setelah menjadi seorang Polisi langsung mendapatkan dan memiliki senjataapi serta dapat menggunakannya dengan ketentuan melalui;

- a. Dinas epektif
- b. Lulus tes psikologi
- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Mengenai struktur jabatan tidak ada pengaturannya secara khusus, karenaPolisi sebagai pelakasana salah satu fungsi pemerintahan membutuhkan senjataapi untuk kepentingan tugasnya. Yang terpenting adalah lulus tes psikologi danlayak untuk memiliki dan menggunakan senjata api.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api *Legal* yang di gunakan oleh Pihak lain.

Memang Polisi diperlengkapi dengan senjata api, akan tetapi walaupun menjadi seorang polisi tidak serta merta dapat memiliki senjata api dengan mudah, namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana senjata api diberikan untuk kepentingan tugas. Meski Polri telah memperketat kepemilikan dan penggunaan senjata api, namun belakangan dilakukan penarikan senjata api menyusul berbagai insiden yang terjadi dan dilakukan tes psikologi ulang bagi para pemegang senjata api. Jika ternyata terdapat ketidaklayakan bagi seorang polisi dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api maka terpaksa senjata api harus ditarik dan diamankan.

Hasil wawancara dengan Anwar, kepala satuan reserse kriminal Resort kota Besar Makassar (Wawancara Jumat, 17 Mei 2013), mengatakan bahwa; Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di Kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama Polisi sampai menembak diri sendiri. Apakah kultur Kepolisian yang cenderung mengedepankan kekerasan sudah saatnya dikikis. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api diluar tugas. Hal ini diungkapkan terkait kasus penembakan Polisi oleh Polisi belakangan ini. Untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api oleh Polisi, Polri harus melakukan secara tegas kesatuan-kesatuan yang berhak menggunakan senjata

api baik ketika sedang bertugas maupun tidak. Misalnya kesatuan reserse saja yang boleh membawa senjata api baik ketika berseragam maupun ketika berpakaian sipil tetapi harus dilengkapi dengan petunjuk untuk apa senjata itu digunakan.

Lebih lanjut Anwar. Menjelaskan bahwa memang Polri sudah berusaha keras melakukan berbagai upaya untuk menghasilkan anggota yang secara mental memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Tapi upaya itu harus didorong terus oleh penegakan aturan internal mengenai penggunaan yang baik dan benar. Menyadari bahwa penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat ini meresahkan masyarakat, banyak yang khawatir atas kejadian tersebut yang belakangan ini semakin marak. Selama ini tidak ada undang-undang yang secara khusus penggunaan senjata untuk aparat termasuk sanksi yang akan diberikan. Tetapi memang ada kebijakan dikesatuan masing-masing yang mengharuskan aparat keamanan untuk memegang senjata, tentunya bila ada penyalahgunaan senjata api itu sudah menjadi kewajiban dari pemimpin untuk menindaknya.

Munculnya berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api (senpi) sesungguhnya sudah sering mencuat di tengah masyarakat. Masyarakat merasa takut bila mendengar berbagai penyalahgunaan senjata api. Terkadang penggunaan senjata api tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian maka Polri perlu memperketat seleksi anggota sejak awal penerimaan dan juga dengan

meningkatkan seleksi stabilitas mental dan pemantauan yang ketat ketika akan memberikan senjata kepada anggota tertentu.

Berikut data kepolisian resort kota besar Makassar mencatat, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2012, ada 14 kasus penyalahgunaan senjata api di Makassar yang dilakukan oleh aparat Polri di antaranya dilakukan oleh 7 orang bintara, 5 orang perwira menengah dan 2 orang perwira pertama. Hal ini disampaikan oleh Anwar Kepala Satuan Reserse Kriminal Makassar, (wawancara tanggal 17 Mei 2013). Menurutnya bahwa, para oknum yang melakukan penyalahgunaan senjata api tersebut dikenakan tindakan hukum disiplin dan pidana. Selain itu Polri juga mengeluarkan kebijakan penggunaan senjata api bagi anggotanya untuk mencegah penyalahgunaan. Diantaranya melakukan inventarisasi senjata api yang dipinjamkan kepada anggota, dan penarikan senjata api dari anggota yang empat belas (14) kasus penyalahgunaan senjata api tersebut adalah diantaranya, karena kurang hati-hati atau kelalaian yang berakibat kecelakaan, salah tembak dalam tugas, kehilangan senjata, bunuh diri dan sengaja menembak orang lain. Berikut kasus penembakan yang disalahgunakan oleh pihak kepolisian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kasus Penembakan Tanggal 11 Mei 2009

Oknum Polisi dari Polwiltabes Makassar Briptu AA (inisial) melakukan penembakan salah seorang warga Maccini Parang, Herman Boy di Jalan Maccini tepatnya Pasar Ikan Karuwisi Makassar.

Kasus tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama Akbar Malik (bagian tindak pidana tertentu Wawancara tanggal 15 Mei 2013) menjelaskan bahwa: Pasca penetapan tersangka dalam kasus penembakan warga Maccini Parang, Herman Boy, yang dilakukan anggota Polsekta Panakkukang Briptu AA tanggal 11 Mei 2009. Tindakan Briptu AA merupakan tindak pidana yang harus menjalani sidang kode etik kepolisian, namun terlebih dahulul diperiksa secara umum seperti warga negara lainnya dengan menggunakan pidana umum. Pemeriksaannya berlangsung di Mapolwiltabes Makassar. "Sebelum disidang kode etik, Briptu AA ini akan menjalani pemeriksaan pidana umum oleh penyidik Polwiltabes Makassar," Sebelumnya, Herman Boy bekerja sebagai penjual ikan di pasar tradisional karuwisi itu tewas setelah terkena tembakan di bagian dada kiri bawah ketiak tembus ke jantung.

Menurutnya, hasil penyelidikan dan penyidikan mengarah kepada anggota jaga Polsekta Panakkukang Makassar Briptu AA diketahui sebagai pelaku penembakan warga. "Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga anggota Polsekta Panakkukang dan tiga senjata standar organik polri jenis revolver diketahui jika pelaku penembakan mengarah kepada anggota jaga yakni Briptu AA,"

Pada saat terjadi perang kelompok, tiga anggota Polsekta Panakkukang yakni Briпка AM, Brigpol Pau dan Briptu AA langsung ke tempat kejadian perkara (TKP). Setelah tiba di TKP, ketiga anggota turun dari mobil dan

bergerak melalui lorong Gelora Massa. Brigpol Pau yang berada didepan diikuti Briпка AM dan Briptom AA. Brigpol Pau kemudian melepaskan tembakan ke udara sebanyak dua kali kemudian diserahkan senjata itu ke Briptom AA.

Briptom AA yang memegang senjata kemudian meminta amunisi kepada Briпка AM lalu mengarahkan tembakan ke arah warga Karuwisi dan Maccini Parang itu. Setelah melepaskan dua kali tembakan itu salah seorang warga Maccini Parang Herman Boy tersungkur. Setelah tembakan itu yang dilihat oleh saksi Yusuf Jentak alias Ucok dan Hardiyansah alias Hamka, Briptom AA kemudian berjalan menuju ujung lorong Jalan Gelora Massa dengan menunduk. Setelah itu, Briptom AA kembali mengarahkan senjata ke arah warga Maccini dalam keadaan kosong. Korban yang tersungkur itu kemudian ditolong oleh warga lainnya Lewis dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan. Namun saat dalam perjalanan, korban meninggal.

2. Kasus Penembakan Tanggal 12 April 2005

Oknum Polisi dari Polwiltabes Makassar Briptom Ishag menembak, Kombes Suwandi (Kepala RS. Bayangkara Makassar) mengalami luka tembakan yaitu dipundak, serta paha kanan, dan paha kirinya, akibat dari penembakan tersebut kombes suwandi mendapat perawatan intensif dirumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Menurut hasil wawancara dengan Hamzah (bagian tindak pidana tertentu polwiltabes Makassar) tanggal 16 Mei 2013 menjelaskan bahwa: Insiden penembakan Kepala Rumah Sakit Polri Bhayangkara Makassar Kombes Pol

Purwadi oleh Briptu Ishak Tiranda dilatarbelakangi perluasan pembangunan rumah sakit."Jadi penembakan yang dilakukan Briptu Ishak ini buntut dari tidak terimanya pelaku atas perluasan rumah sakit karena mempersempit jalan yang ada di depan rumahnya," pelaku yang bermaksud mendiskusikan perluasan rumah sakit itu tidak berjalan mulus karena korban mengeluarkan pernyataan kasar, sehingga pelaku tidak terima dan menembak korban sebanyak tiga kali dibagian tubuhnya.

Dari informasi yang berkembang, rumah pelaku di Jalan Kumala yang juga asrama polisi itu berada di belakang Rumah Sakit Bhayangkara, Jalan Mappaoddang. Rumah pelaku menjadi salah satu rumah yang akan terkena proyek perluasan pembangunan, sehingga tidak terima rencana pembongkaran rumahnya. Tembakan pertama pelaku mengarah ke pintu dan tembakan kedua menembus dada bagian kiri kemudian disusul dengan tembakan ketiga dan keempat yang mengenai paha kiri serta selangkangan korban.

"Apapun alasan pelaku itu tidak dibenarkan karena pelaku menembak sebanyak tiga kali dan bermaksud membunuh korban. Atas perbuatannya itu, pelaku akan mendapatkan sanksi berat," Pelaku yang sehari-harinya bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pam Obvit) Polrestabes Makassar itu diketahui pernah bertugas di Aceh sebagai anggota gegana Brimob Kelapa Dua. Seusai penembakan itu, pelaku kemudian menyerahkan diri dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan kasus penembakan atau penyalagunaan senjata api di wilayah Poltabes Makassar, cukup marak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa anggota kepolisian dianggap tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan psikotes terhadap yang bersangkutan, kemudian memperketat persyaratan pinjam pakai atau penggunaan senjata api kepada anggota melalui penerapan tes. Tes tersebut meliputi aspek psikologi secara periodik, kepentingan tugas, kemampuan penggunaan senjata api, serta penilaian personil, yang menyangkut kondisi dan mentalitas. Akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan pada kasus penembakan yang dilakukan oknum kepolisian sepanjang tahun 2009 dalam penyalahgunaan senjata api di Makassar.

Selain kasus tersebut di atas hasil penelusuran peneliti lakukan melalui media Koran:<http://www.koran-sindo.com> yang diakses tanggal 13 Mei 2013 tentang kasus penembakan yang dilakukan oknum kepolisian melalu penembakan yang menimbulkan korban peluru nyasar diantaranya kasus korban penembakan pertama kali menimpa Muhammad Fathir. Bayi berusia satu tahun ini tertembak pada Jumat (1/2/2012).Dia tertembak saat tengah bermain di rumahnya, di Jalan Baji Gau Raya No 3F Kelurahan Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang.Fathir akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 35 hari di RSUP Wahidin Sudirohusodo.Fathir meninggal setelah peluru nyasar menembus bagian belakang kepalanya.

Kemudian, pada Selasa (5/3/2012) siang, Natali, 35, menjadi korban penembakan setelah dua pelaku tidak dikenal memberondong mobil Daihatsu Xenia yang dikendarainya di Kompleks Taman Samalona, Tanjung Bunga.Tidak berhenti di

situ saja. Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (7/3/2012) malam, sebuah proyektil peluru berwarna perak hampir mengenai Satrianto, penghuni rumah kos di Jalan Toddopuli 1, Rappocini. Peluru tersebut menembus atap serta plafon kamarnya. "Kalau kami perhatikan, pelaku penembakan ini masyarakat sipil. Tentu ini menjadi tanggungjawab kepolisian untuk mengungkapnya," kata Zulkifli. Khusus kasus yang menimpa Fathir, kata Zulkifli, meski proyektil pelurunya telah diketahui berkaliber 30 mm, namun apakah itu milik TNI, Polri, atau masyarakat sipil, polisi sampai sekarang belum bisa mengungkapnya.

Sebelumnya, pada Mei 2011, juga terjadi kasus penembakan. Korban bernama Saparuddin Daeng Kulle, 29, tewas tertembak di Jalan Gunung Latimojong Makassar. Pada bulan yang sama, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UMI juga ditembak pengendara motor saat melintas di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang. Ancaman akan bahaya penembakan misterius ini bukan hanya isapan jempol belaka. Paling tidak, itu kesimpulan lembaga Indonesia Police Watch (IPW) yang dirilis pada 24 Februari 2013. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyatakan, Sulsel menempati urutan keempat daerah rawan penembak misterius, setelah Papua, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Zulkifli menambahkan, harus ada evaluasi menyeluruh terkait izin yang dikeluarkan polisi atau pun Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) terhadap kepemilikan senjata api. "Perlu segera ada evaluasi. Kalau tidak, ini bisa jadi bom waktu.

Hal serupa juga dilontarkan kriminolog Universitas Hasanuddin, Muhaddar. Menurut dia, kasus peluru nyasar dan penembakan misterius merupakan tindak

penyalahgunaan yang dilakukan pemilik senjata api. Menurut dia, secara psikologis, masyarakat yang memiliki senjata api gampang berlaku arogan dan bertindak di luar dugaan jika ada hal-hal yang tidak disukainya. "Biasanya mereka yang memiliki izin senjata api kerap memamerkan senjatanya. Tujuannya agar orang-orang takut kepadanya. Biasa juga, ada yang sekadar coba-coba menembak, tapi ternyata mengenai warga," tutur Muhaddar. Dia menambahkan, sikap arogan dengan memperlihatkan senjata api tidak hanya kerap dilakukan oleh aparat, tetapi juga oleh warga sipil. Dia berpandangan, warga sipil sebaiknya tidak diperkenankan lagi memiliki senjata api. Namun, sebelum ada larangan kepemilikan, lanjut dia, jaminan keamanan warga oleh aparat harus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa perlu mengamankan dirinya dengan menyimpan senjata api.

Muhaddar menekankan, saat ini tidak ada jalan lain bagi Perbakin dan kepolisian selain mengevaluasi aturan kepemilikan senjata api di tengah masyarakat. Apalagi, belakangan ini banyak senjata api yang dijual bebas melalui bisnis online. Jika kepemilikan senjata api untuk warga sipil tetap dibolehkan, kata dia, maka paling tidak aturan perizinannya harus lebih diperketat. "Yang jelas harus ada evaluasi ulang,".

Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi menegaskan, Polda pada dasarnya telah menghentikan permohonan izin baru kepemilikan senjata api oleh warga sipil pada 2005. Polisi hanya memperpanjang izin bagi pemilik lama. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang surat izin kepemilikan senjata apinya telah habis, segera mengembalikan senjata itu ke pihak

kepolisian terdekat. Selanjutnya, senjata api itu akan digudangkan. Jika surat izin telah habis dan tidak segera mengembalikannya ke polisi, maka senjata api itu akan ditarik paksa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama Mustakin (bagian tindak pidana tertentu di polwiltabes Makassar) tanggal 18 Mei 2013 menjelaskan bahwa “Kita tidak lagi keluarkan izin. Kecuali untuk Perbakin dan pengamanan perusahaan seperti petugas sekuriti dan lainnya”. Untuk menekan tingginya jumlah pengguna senjata api tanpa izin di tengah masyarakat, Polrestabes Makassar juga mengaku telah meningkatkan razia di sejumlah titik dalam sebulan terakhir ini. Razia tersebut khusus mengantisipasi peredaran senjata tajam, senjata api, serta bahan peledak.

Menurut penjelasan Anwar. H., SH, M.H (kepala satuan reserse kriminal polwiltabes Makassar) dari hasil wawancara tanggal 17 Mei 2013 menjelaskan bahwa Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti:

- a. Bunuh diri
- b. Membunuh atau menembak orang lain (istri, anak, keluarga dan orang lain)
- c. Memain-mainkan senjata api dengan cara menembakkan keudara yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat mencelakai masyarakat

- d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain dengan maksud untuk dapat melakukan suatuaksi kejahatan menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri, merampok.

Selanjutnya Anwar. H, SH, M.H (kepala satuan reserse kriminal polwiltabes Makassar), bahwa penyalahgunaan senjata api yang dapat dipertanggungjawabkan telah diatur dalam undang-undang dalam hal penerapan sanksi terhadap Polri yang melakukan tindak pidana dijelaskan: Bahwa pengaturan undang-undang dalam penerapan sanksi sejak terpisahnya TNI-Polri pada tahun 1999 secara otomatis sistem peradilannya pun menjadi berbeda. Polri termasuk dalam lingkungan peradilan umum. Bagi aparat Polri yang melakukan tindak pidana akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini jelas diatur dalam PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Institusional Pelaksanaan Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7, 8, dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- 1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik.
- 2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

- a. Teguran tertulis; Hukuman disiplin berupa :
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Mutasi yang bersifat demosi;
 - f. Pembebasan dari jabatan;
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- Mengenai sanksi disiplin dalam organisasi Polri ditangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos tepatnya dibagian Gakkum (Penegakan Hukum).

Penegasan mengenai sidang disiplin Anggota Kepolisian diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Kep / 44 / IX / 2004. Bagi Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dilingkungan peradilan umum, tentu saja adanya penerapan sanksi yaitu dengan pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai pemberhentian dari kesatuan dinas diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 Bab III diatur mengenai Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat pada pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain;

Pasal 12

Ayat (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Ayat (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dipertegas dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2003 pada pasal 15 sebagai berikut : Anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diekomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota Polri.

Dari data penyalahgunaan tindak pidana senjata api di Kepolisian Kota Makassar, Hasil wawancara Anwar. H, SH, M.H (kepala satuan reserse kriminal polwiltabes Makassar) tanggal 17 Mei 2013, menyebutkan bahwa marak terjadi penyalahgunaan senjata api disebabkan ada dua (2) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1. Faktor Psikologi,

Selain tes psikologi untuk mengetahui kadar emosi polisi yang memegang pistol, otoritas kepolisian juga perlu melakukan tes fisik atas anggotanya yang memegang pistol dan membawa ke rumah. Polisi yang memegang pistol harus sehat secara psikis an bugar secara fisik. Langkah berkelanjutan perlu dilakukan terkait penggunaan senjata oleh anggota polisi. Caranya dengan melakukan tes psikologi dan fisik secara kontinyu setiap enam bulan sekali.

2. Faktor emosional,

Sebagai yang tersurat pada hukum negara, Polisi kita mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan, tak ubahnya Polisi bagaikan seorang guru atau ulama. Ia harus memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan yang prima. Sedang sebagai penegak hukum Polisi diuntut tegas, konsisten dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Itulah jati diri Polisi, karena obyeknya adalah masyarakat, bangsa yang dihadapi, heterogen dan kompleks.

Kearifan Polisi harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru disekolah. Kearifan seseorang berkorelasi sangat erat dengan kemampuannya mengendalikan emosinya. Semakin tinggi kearifan seseorang akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi (stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi yang baik. Menjadi Polisi perlu memiliki berbagai persyaratan dan kriteria. Kriteria Polisi yang baik sekurang-kurangnya ada tiga antara lain, memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai.

Menurut pemikiran Socrates yang juga dikembangkan Baker Thomas dan Carter L. David, (1999:97) menyimpulkan bahwa untuk memperoleh Polisi yang baik harus dilakukan lima hal yaitu:

- a. Dilakukan seleksi yang baik agar masukan (input) Polisi adalah orang-orang yang benar terpilih.
- b. Dilakukan pendidikan yang baik agar diperoleh Polisi-polisi yang pintar dan berbudi luhur.
- c. Dilatih dalam keseharian yang baik agar diperoleh polisi yang terampil, cekatan dan berpenampilan baik.
- d. Diperlengkapi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat, tangguh, adil dan benar.

- e. Digaji yang memadai agar diperoleh Polisi yang sejahtera dan tidak mudah berbuat nyeleweng atau mempunyai sifat keberpihakan yang dapat mengusik rasa keadilan di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Mustakin (bagian tindak pidana tertentu Polwiltabes Makassar), tanggal 15 Mei 2013, menjelaskan bahwa untuk menciptakan Polisi yang memiliki stabilitas emosional yang baik memang harus dipersiapkan dengan matang. Ini tentunya diawali dari penyaringan masuk menjadi calon Polisi (*well motivated*). Kemudian juga selama dididik dalam lembaga pendidikan dan juga faktor sosial yuridis ikut mempengaruhi emosional Polisi. Melihat perjalanan perkembangan emosional Polisi selama ini paling tidak dihadapkan pada tiga dilema yang perlu diperhatikan yakni;

Pertama dilembaga pembentukan personel Polri, masih sering terdengar hukuman main tempeleng dan main tendang terhadap para siswa atau taruna Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Ini akan ikut mempengaruhi pembentukan watak kelak, setelah terjun di lapangan tugasnya.

Kedua, dilema sosial masyarakat yang masih sering belum tampak sadar akan hukum. Masih sering terdengar banyak pelanggar hukum yang melawan petugas secara fisik maupun umpatan kata-kata kotor terhadap Polisi. Ini juga akan mempengaruhi stabilitas emosional petugas.

Ketiga, pihak pengadilan sendiri masih sering menjatuhkan hukuman ringan terhadap masyarakat yang menghina Polisi. Berdasarkan kenyataan di lapangan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam hal ini penyalahgunaan

senjata api faktor yang paling dominan adalah di picu oleh faktor emosi yang tidak stabil dari aparat Polisi itu sendiri sehingga sangat rentan terjadinya pelanggaran yaitu dalam hal penyalahgunaan senjata api. Dalam rangka mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri diperlukan dasar atau landasan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu kepolisian

3. Faktor kurang profesional

Secara institusional, profesional kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti: nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntabilitas, dan transparansi ditubuh institusi kepolisian. Untuk mencapai Polisi yang profesional dan yang efektif di perlukan Polisi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan yang dihadapinya. Pemolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Dan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas dan tentunya Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka bersih dan berwibawa yang dicintai dan dihormati, dipercaya serta dibanggakan oleh masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan pemolisian komuniti (*community policing*) melalui Polmas dapat dibangun antara lain dengan membangun kebudayaan organisasi Polri dalam

birokrasi yang rasional. Yang berbasis kinerja dan kompetensi yang fair anatar lain dengan:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakatnya;
- b. Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana serta strategi-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisai yang jelas sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dan adanya etika kerja;
- c. Berorientasi pelayanan pada Customer. Dengan membangun forum kemitraan polisi masyarakat sebagai wadah bagi polisi dan masyarakat untuk menjalin dan membangun kemitraan;
- d. Mengimplementasikan pemolisian komuniti (community policing) melalui Polmas dengan konsisten, konsekuen dan berkesinambungan;
- e. Menambah materi muatan Lokal yang diajarkan pada SPN (sekolah Polisi Negara);
- f. Mengacu prinsip-prinsip demokrasi (supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan Hak Azasi Manusia, transparan, akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Dan adanya lembaga yang netral dan mandiri dan sekaligus penasehat dan

pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas (komisi kepolisian).

4. Faktor Ekonomi/Kesejahteraan Polri

Mengingat keterbatasan anggaran operasional dan rendahnya gaji Polri, maka dukungan anggaran untuk operasional dan kesejahteraan anggota Polri dapat diperoleh dari dana nonbudgeter yang berasal dari sumbangan masyarakat (ditujukan pada institusi bukan pada pribadi) dan penggunaannya dapat diatur dan diperetanggungjawabkan. Untuk mencapai Polri yang baik setidaknya memenuhi lima syarat sbb: Seleksi yang baik, pendidikan yang baik, pelatihan yang baik, diperlengkapi dengan baik, dan kesejahteraan yang cukup. Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial, budaya dan teknologi, sementara disisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk menghindari berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.

Dengan demikian Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan lagi mengabdikan, dan bukan lagi berorientasi jabatan maupun loyalitas kepada pejabat tertentu secara individu. Dan harus profesional yang mengacu pada ilmunepengetahuan dan berbasis kinerja dan produk-produk yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Faktor Pangkat/Jabatan

Disiplin dalam organisasi Polri adalah sistem paternalistik, di mana hierarki bawah tidak berani bertindak jika tidak mendapat restu atau perintah dari hierarki

atas dan menganggap atasan atau pimpinan sebagai pusat kekuasaan. Menurut Kunarto, (2001:76) bahwa:

“Pranata yang otoriter dan bercorak feodalistik berdasarkan kesetiaan kepada atasan, bukan kesetiaan pada kerja dan produktivitas. Dimana jabatan atas mempunyai jabatan dan kewenangan yang lebih besar dari jabatan yang berada dibawah. Dan semua jabatan tersebut dilengkapi dengan segala fasilitas yang mencerminkan kekuasaan tersebut. Sedangkan bagi jabatan/pangkat rendah hanya dianggap sebagai pelengkap. Kondisi demikian tentu akan menjadi lahan terjadinya kejahatan/pelanggaran”.

Di samping itu juga berkembang upaya menyenangkan hati atasan dalam bentuk penghormatan dan pengabdian, tetapi yang berlaku umum sekarang ini adalah dalam bentuk upeti. Dan hal itu menjadi penting karena gajinya kecil, apabila dinilai loyal atau baik oleh atasan maka akan mudah untuk mendapat atau mempertahankan jabatan/posisinya. Karena pada posisi atau jabatan tertentu (yang dianggap basah) memiliki kewenangan, fasilitas dan keistimewaan. Hal tersebut telah merasuk dari level atas hingga bawah atau telah menjadi kebudayaan dalam organisasi Polri.

Pemolisian yang dilakukan saat ini masih bersifat konvensional yang menghambat keefektifan dalam pemolisiannya serta menimbulkan stereotip negatif dari masyarakat terhadap Polri. Sistem manajemen Polri saat ini boleh dikatakan masih sentralistik. Yang dominan adalah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan birokrasi yang bersifat lisan (diskresi birokrasi). Hal tersebut tercermin dari tumbuh dan berkembang sistem yang dispotik dalam pemolisiannya baik pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional bahkan sampai tingkat petugas kepolisian di lapangan. Selain hal tersebut juga tumbuh dan berkembang orientasi pada jabatan

tertentu yang dianggap basah, sehingga yang dikembangkan bukan kinerja tetapi pelayanan kepada pejabat tertentu yang dianggap dapat memberikan jabatan yang diinginkan atau dapat melindungi dan memantapkan jabatannya. Model pemolisiannya masih lebih menekankan pada penegakan hukum atau sebagai crime fighter, sedangkan untuk memelihara keteraturan sosial, masih sebatas sebagai pelengkap dan kurang diminati oleh para petugas kepolisian. Ukuran keberhasilan pemolisiannya masih melihat, menilai dan mengedepankan pada keberhasilan menurunkan angka kejahatan.

6. Faktor Pemindahan/Mutasi

Pemindahan adalah upaya memadukan dan memperkuat dalam menentukan kapasitas dan kemampuan unik dari manusia dan menserasikannya dengan posisi unik dalam penugasan. Pemindahan dapat terbentuk dalam berbagai: a). Berbagai promosi, b). Pergeseran/pergantian, c). Penurunan pangkat.

Promosi itu diartikan sebagai peningkatan pada pangkat jabatan yang lebih tinggi, yang berarti tanggung jawab lebih besar, karena prestasinya dianggap cukup untuk dinaikkan. Penurunan pangkat sebelumnya karena berbuat salah, sebagai hukuman atau karena kemampuannya dianggap tidak cukup untuk menjabat jabatan/pangkat tersebut. Sedangkan pergeseran berarti perpindahan jabatan/tempat pada level yang relatif sama, yang hanya bersifat tour of duty atau tour of area yang berkonotsai penyegaran. Hal seperti ini yakni pemindahan wilayah tugas atau mutasi pada internal.

Polri sering menjadi pemicu terjadinya masalah ditubuh instansi Polri. Dimana adanya sifat tidak menerimanya seseorang Polisi atas pemindahan wilayah Tugas. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan besar daerah baru wilayah tugasnya cenderung didaerah pedalaman sehingga seorang Polisi tersebut lupa akan tugasnya sebagai abdi Negara yang bersedia kapan saja dibutuhkan.

7. Faktor Seleksi dan Rekrutmen

Rekrutmen adalah satu pangkat kegiatan yang digunakan melegalisasi perolehan sejumlah orang yang mencukupi pada saat yang tepat dan memiliki orang yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi yang diambil adalah tenaga-tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti yang dirumuskan pada analisa jabatan dibidang ketrampilan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman. Seleksi adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan siapa yang dapat (memenuhi syararat) untuk dipekerjakan dibawah aturan resmi demi kepentingan organisasi Polri dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

- a. Seleksi: menentukan pilihan atau cara menyeleksi Berbagai pertimbangan tindakan dalam rekrutmen/seleksi penerimaan Polisi
- b. Format: cara mengajukan permohonan
- c. Testing: memperoleh validitas diri pelamar, seberapa jauh pelamar dapat dipercaya/tahan uji
- d. Wawancara
- e. Pemeriksaan latar belakang dan pengecekan refrensi
- f. Pengujian kesehatan

g. Pusat penilaian ; sebagai pengambil keputusan terakhir.

Namun dalam kenyataan dilapangan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam instansi Polri dalam hal penerimaan atau rekrutmen Polisi. Hal ini mengakibatkan banyaknya calon pelamar Polisi yang diterima menjadi Polri pada hal sesungguhnya mereka tidak memenuhi semua persyaratan formal. Keadaan seperti ini sungguh sangat ironis dan semakin memburuknya citra Polri yang sesungguhnya.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat dominan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dan untuk seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal ini terbukti bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik pula. Lingkungan dalam hal ini bisa dilihat dari segi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan seorang Polisi sangat erat dengan penegakan hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan, kesemuanya ini disebut dengan gejala sosial yang sangat menentukan seseorang untuk berbuat jahat dan untuk tidak berbuat jahat.

Kinsey Richard dan Baldwin Robert, (2002:59) bahwa "Polisi harus tahu politik tetapi tidak boleh berpolitik". Ketika polisi mulai memasuki wilayah politik, maka sebenarnya itu adalah titik lemah dari kemajuan, ketanggunhan dan wibawa

polisi, yang pada akhirnya justru merperlemah sendi-sendi kenegaraan dan membawa pengaruh besar pada merosotnya kondisi Kamtibmas.

2. Faktor Politik

Polisi dan politik adalah dua peran, dengan fungsi yang saling bertolak belakang. Idealnya, dalam masyarakat Negara yang demokratis, peran Polisi adalah penjaga Kamtibmas. Ketika Polisi juga harus masuk dalam permainan politik, maka yang terjadi adalah distorsi, kesembrautan, intrik dan kekacauan sistem. Sekedar dipagari dari penetrasi kekuatan politik. Pembentengan ini disamping diletakkan pada sistem manajemen dan administratif, juga harus tertanam kokoh dalam pengertian, pemahaman serta kesadaran setiap individu Polisi. Akibatnya institusi Polisi dapat kehilangan integritas dan komitmen dalam mengemban profesinya sebagai alat negara penegak hukum yang netral dan akan terseret pada posisi keberpihakan kepada kepentingan politik tertentu, serta menjadi alat kekuasaan.

Konsekuensi dari posisi demikian adalah sering terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Polisi dan menimbulkan ketidak adian secara luas sehingga menjauhkan Polisi dari hakekat. Masuknya intrik politik ditubuh Polisi baik dalam artian organisatoris prosedural maupun perorangan (khususnya tingkatan perwira), dipastikan akan mengakibatkan guncangan bahkan keretakan *unity of comand* dan kekompakan individu pimpinan Polisi.

Sejarah telah membuktikan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara institusi Polisi selalu tidak lepas dari pusaran arus politik, terutama pada masa-masa terjadinya pergolakan politik dimana kelompok-kelompok politik saling tarik

menarik memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Dalam kondisi seperti tersebut diatas sering terjadi upaya politisasi institusi Polri dimana Polri digunakan oleh kelompok politik sebagai instrumen peneka terhadap lawan politiknya demi mempertahankan kekuasaan atau demi merebut kekuasaan politik. Keberadaan, fungsi dan perannya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat secara adil.

Dalam era reformasi menuju masyarakat madani demokratis, Polri dituntut untuk menjadi institusi yang mandiri dan profesional serta terlepas dari keterkaitan dan keberpihakan politis kepada kelompok manapun, serta tetap mempertahankan prinsip dan hakekat keberadaan, fungsi dan perannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom bagi segenap kelompok masyarakat secara adil, dan menempatkan diri sebagai alat negara dan bukan alat kekuasaan.

Untuk itu harus dihindarkan, agar Polri tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu baik dalam rangka melaksanakan tugas Polri sebagai alat negara penegak hukum maupun dalam mekanisme pembinaan baik ditingkat kewilayahan ataupun tingkat pusat dengan menerapkan sistem dan mekanisme pembinaan yang baku dan selama ini telah berjalan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Polri.

Menyikapi polemik yang terjadi ditubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhir-akhir ini. Komunitas pemantau kinerja Polri (kape) menyampaikan keprihatinannya dengan meminta seluruh jajaran Polri untuk segera mengonsentrasikan diri pada tugas-tugas profesionalnya sebagai pelayan,

pelindung, dan pengayoman masyarakat. Tindakan ini menyeret Polri untuk tidak terlibat dalam permainan politik praktis, dan merupakan sebuah preseden negatif terhadap kelangsungan integritas Polri sebagai aparaturnya penegak hukum di Indonesia. Untuk itu diharapkan, Polri tidak terjebak kedalam wacana politik praktis dan segera kembali ke fungsinya sebagai institusi hukum yang independen, profesional, dan berwibawa.

3.2 Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan didukung dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1951 PRP Tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api, disertai dengan surat Kapolri No. Pol. 82/II/2004 Tentang Petunjuk Penggunaan Pengawasan Senjata Api.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentu sekali dalam hal ini seorang Polisi memerlukan senjata api untuk mendukung tugasnya. Untuk itu Polisi membutuhkan senjata api tersebut. Akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta setelah menjadi seorang Polisi langsung mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya. Untuk itu harus melalui beberapa ketentuan dan kepentingan tugas yakni:

a. Dinas Efektif

Syarat-syarat untuk dapat memilik dan menggunakan senjata api adalah :

- b. Lulus tes psikologi
- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Bagi seorang Polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala satuan kerja masing-masing unit.
2. Yang kemudian diteruskan kepada bagian Logistik.
3. Setelah itu ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari sipemohon.
4. Jika sudah lulus diberi katu kepemilikan senjata api dari bagian administrasi (Min) jangka waktu satu tahun.
5. Jika masa waktu sudah habis maka diadakan tes lagi.

Hasil wawancara oleh Akbar Malik (bagian tindak pidana tertentu polwiltabes Makassar) tanggal 18Mei 2013. Bahwa prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian dapat melalui tes psikologi yang diadakan secara berkala yaitu enam bulan sekali. Untuk serse dan intel diizinkan untuk membawa senjata kemana dan kapan saja karena sesuai dengan tugas mereka yang merupakan polisi rahasia yang dalam kesehariannya berpakaian preman. Namun bagi seorang Polisi diluar dari kesatuan Serse dan Intel hanya diperbolehkan membawa senjata apiapabila dalam tugas hal ini untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api. Dan

mengenai struktur jabatan tidak ada pengaturannya secara khusus, karena Polisi sebagai pelaksana salah satu fungsi pemerintahan membutuhkan senjata api untuk kepentingan tugasnya. Yang terpenting adalah lulus tes psikologi dan layak untuk memiliki dan menggunakan senjata api.

Hasil wawancara Menurut Anwar. H, SH, M.H (kepala resort tindak criminal polwiltabes Makassar), tanggal 17 Mei 2013 menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;

5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
3. TNI/Polri dan purnawirawan.

Adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm.

5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.

Undang-Undang pemilikan senjata api, berdasarkan peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, dijelaskan dalam pasal 9 UU tersebut bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada UU Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan menurut undang-undang senjata api.

Hasil wawancara dengan Kanit Reserse oleh Aiptu Mulawarman, S.Sos, Bahwa kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dikatakan sejauh ini khususnya di wilayah Kepolisian Resort Bulukumba belum ada berdasarkan prosedur perizinan kepemilikan senjata api. Lain halnya anggota kepolisian diperbolehkan menggunakan dan membawa senjata api berdasarkan ketentuan dan prosedurnya. Dan senjata api yang paling sering dipergunakan oleh anggota kepolisian adalah jenis senjata api "Revolver".

Sementara menurut hasil wawancara Kabag Oprasional oleh Mayor Syarifuddin, hari senin tanggal 8 April 2013 bahwa prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian dalam penggunaannya tentu melalui beberapa prosedur perizinan sebagai berikut:

1. Bagi seorang Polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala satuan kerja masing-masing unit.
2. Yang kemudian diteruskan kepada bagian Logistik.
3. Setelah itu ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari sipemohon.
4. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dari bagian administrasi (Min) jangka waktu satu tahun.
5. Jika masa waktu sudah habis maka diadakan tes lagi.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Pertanggungjawaban pemilik senjata api *legal* oleh pihak lain yang melakukan penyalahgunaan senjata api dapat dilihat dalam dua hal yakni:

- a. Sanksi disiplin dikenakan bagi setiap aparat Polri yang terlibat pelanggaran dalam hal ini penyalahgunaan senjata api. Hal ini diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan pemberhentian terhadap anggota Polri diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003.
- b. Sanksi pidana diberlakukan sesuai dengan jenis pelanggaran dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Bagi aparat Polri yang melakukan tindak pidana diproses dalam Peradilan Umum sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Faktor-faktor penyalahgunaan senjata api disebabkan faktor internal, meliputi; 1) faktor psikologi, 2) faktor emosional, 3) faktor kurang profesional, 4) faktor ekonomi /kesejahteraan Polri, 5) faktor jabatan / pangkat, 6) faktor pemindahan atau mutasi yang bermasalah, 7) faktor

seleksi/rekrutmen, dan faktor eksternal, meliputi; 1) factor lingkungan, dan

2) faktor politik

4.1.2 Untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat Polri, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Bagi seorang Polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala satuan kerja masing-masing unit.
- b. Yang kemudian diteruskan kepada bagian Logistik.
- c. Setelah itu ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari sipemohon.
- d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dari bagian administrasi (Min) jangka waktu satu tahun.

4.2 Saran

1. Dalam hal mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api hendaknya Polri semakin memperketat dengan cara melakukan tes psikologi berkesinambungan.
2. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api, aparat Polri hendaknya benar-benar memperhatikan setiap syarat formal yang berlaku sehingga didapat Polisi yang profesional.
3. Penerapan sanksi terhadap Anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api hendaknya ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya diluar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoname, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar
- Baker Thomas dan Carter L. David, 1999. *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Jakarta: Cipta Manunggal
- Budiyanto, *Krimilogi Sebuah Pengantar*, www.budi399.wordpress.com, (diakses pada hari Sabtu tanggal 23/02/2013).
- Chairul Huda, 2005. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta :Prena Media.
- Deddy, Setiawan, 2012. Skripsi. *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 di Wilayah Polres Gresik*. UPN Vetran Surabaya. Tidak Dipublikasi
- Jamaludin, Ali, *Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat*, www.repository.usu.ac.id, (diakses pada hari Sabtu tanggal 23/02/2013).
- Kincey Richard dan Baldwin Robert, *Police Powers politic (Kewenangan Polisi dan Politik)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2002.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Poengky, Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, dalam siaran pers Jumat 4 Mei 2012, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/310752--penyalahgunaan-senjata-api-mengkhawatirkan>.(Diakses hari Sabtu tanggal 23/02/2013)
- POLRI.go.id, *Domain Resmi Kepolisian Republik Indonesia*.
- Roeslan Saleh, 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sitepu, Rasmita Juliana, *Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, www.repository.usu.ac.id, diakses hari Sabtu tanggal 23/02/2013.
- Soejono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Soekanto, Suryono, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Semoreat:<http://mengulastuntas.blogspot.com/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api>

Y.Sri Pudyatmoko, 2009. *Perizinan* ,Jakarta: Garsindo.

<http://www.tanyahukum.com/uncategorized/72/prosedur-kepemilikan-senjata-api>

<http://wartapedia.com/edukasi/panduan/397-prosedur-teknis-kepemilikan-senjata-api-sipil.html>





KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SK / 135 / V / 2013 / Reskrim

Rujukan, surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 070.5.1/6820/Balitbangda tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : ANDI KHAERUL ANWAR
Nomor Pokok : 45 09 060 156
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km 04 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan topik : **"PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK SENJATA API LEGAL YANG DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluar kan di : Makassar
Pada tanggal : 21 Mei 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



u.p.
WAKA

ANWAR. H. S.H., M.H.

KOMISARIS POLISI NRP 65100496

mbusan :

Kapolda Sulsel
Irwanda Polda Sulsel
Kapolrestabes Makassar
Kepala Balitbangda Prov. Sulsel
Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar